

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terpadat di dunia. Sehingga tuntutan ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya sangat meningkat. Tidak hanya di sektor ekonomi, Indonesia juga memerlukan pembangunan baik itu di sektor fasilitas maupun moral. Dengan ini pemerintah melakukan berbagai cara untuk menghimpun dana sehingga biaya untuk pembangunan nasional dapat dipenuhi. Salah satu sumber dana yang menjadi andalan pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak.

Di Indonesia pajak dijadikan sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama dan memiliki peran besar dalam penerimaan pendapatan negara. Pendapatan negara yang bersumber dari pajak dapat terbagi dalam tujuh sektor, yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak ekspor, Pajak Perdagangan International, serta Bea Masuk dan Cukai.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1983, Pajak adalah Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peran masyarakat dalam membayar pajak sangat dibutuhkan untuk membantu pembangunan di berbagai sektor kehidupan, namun banyak dari masyarakat tidak menyadari hal tersebut. Hal ini dikarenakan manfaat pembayaran pajak tidak diterima oleh masyarakat secara langsung, namun hampir seluruh rakyat Indonesia telah merasakan manfaat dari membayar pajak.

Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat diantaranya adalah Pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas, akses transportasi yang mudah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang mendorong perekonomian rakyat. Dalam hal ini pajak berperan dalam membiayai pengeluaran untuk pembangunan dan dapat dioptimalkan apabila setiap warga negara yang merupakan wajib pajak sadar akan kewajibannya.

Dalam perpajakan, terdapat beberapa pembagian pajak dan jenis-jenisnya, salah satunya adalah pajak menurut golongannya yaitu Pajak Langsung dan Pajak tidak langsung. Pajak Penghasilan termasuk pajak langsung karena pembebanannya kepada penghasilan perseorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya.

Pajak penghasilan merupakan pajak negara yang sistem pemungutannya merupakan sumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan sejak tahun 1983. Perubahan yang sangat mendasari adalah mengenai penentuan besarnya pajak yang harus dibayarkan dimana pada saat sebelum perubahan

system pemungutan pajak adalah *official assessment system* dan diganti menjadi *self assessment system*.

Dalam *self assesement system*, wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajibannya. Sedangkan *office assesment system* memberi kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Selain itu terdapat sistem lain yaitu *withholding system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri”.

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah instansi yang dibentuk sebagai pelaksana dibidang keuangan dan aset daerah dimana menyangkut bidang penerimaan, belanja, pembiayaan dan aset daerah. BPKAD Provinsi Sumatera Barat merupakan satu instansi yang seluruh

pegawainya memiliki penghasilan. Perhitungan dan pelaporan pajak biasanya tidak dilakukan sendiri oleh pegawai tapi dilakukan oleh bendahara instansi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang timbul dalam penulisan ini adalah bagaimana “ Prosedur Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat “.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1.Bagaimana perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan(PPh) Pasal 21 pada pegawai tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat?
- 2.Bagaimana Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat?
- 3.Apakah prosedur yang diterapkan oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berhubungan dengan PPh Pasal 21 atas pegawai Tetap?

## **1.3.Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal

21

2. Untuk Mengetahui mekanisme saat pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal

21

3. Untuk mengetahui penerapan prosedur perhitungan yang dilakukan oleh kantor

BPKAD Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **1.4. Manfaat Penulisan**

Dengan adanya pembahasan ini, maka diharapkan adanya manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

1. Merasakan situasi dan kondisi dunia kerja yang sesungguhnya untuk menjadi bekal pada saat bekerja nanti.

2. Meningkatkan mutu diri dengan mempelajari hal hal yang baik dan positif di dunia kerja yang belum dipelajari disaat perkuliahan.

3. Sebagai sarana untuk membandingkan antara ilmu yang di dapat saat perkuliahan dengan penerapannya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Provinsi Sumatera Barat.

4. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dalam lingkungan magang maupun lingkungan kerja.



5. Memperoleh data yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat tugas akhir yang berguna mencapai gelar Ahli Madya pada jurusan Akuntansi.

b. Bagi Universitas

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang professional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan tuntutan di lapangan kerja

2. Untuk meningkatkan kemitraan dengan perusahaan tempat magang.

c. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat

1. Berpartisipasi dengan memberikan pembinaan terhadap mahasiswa sehingga menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan professional.

### 1.5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan proposal magang ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Dalam pengumpulan data dengan metode ini, maka kita dapat memulai dari mengumpulkan data sebanyak mungkin, referensi yang relevan yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data ini dilaksanakan dengan observasi secara langsung di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera

Barat sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengamatan secara langsung tentang operasi di instansi yang bersangkutan
- b. Melakukan wawancara kepada pegawai yang ada di instansi tersebut.

### **1.6. Tempat dan Waktu Magang**

Kegiatan magang dilakukan di lakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman No.43, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selama 40 ( Empat puluh ) hari kerja yang dimulai pada bulan Januari 2023.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : Pendahuluan**

Berisikan pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari kegiatan magang, manfaat kegiatan magang, metode pengumpulan data, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : Landasan Teori**

Berisikan tentang teori pendukung yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang meliputi penjelasan pajak secara umum, jenis-jenis pajak penghasilan kemudian rinci terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.

#### **BAB III : Gambaran Umum Perusahaan**

Berisikan tentang gambaran umum Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai tempat yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan magang yang dimulai dari sejarah, visi, misi, struktur dari instansi tersebut.

#### BAB IV : Pembahasan

Berisikan tentang bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap gaji dari karyawan yang dilakukan oleh kantor BPKAD.

#### BAB V : Kesimpulan

Berisikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan pelaksanaan kegiatan magang serta berisikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan untuk masa yang akan datang.

